



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 17 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**LARANGAN MEMBUANG SAMPAH PADA SEMBARANG TEMPAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang** :
- a. bahwa membuang sampah pada sembarang tempat adalah akan merusak ekosistem hayati dan terjadinya pendangkalan pada sungai apabila sampah dibuang pada sungai serta akan mengakibatkan banjir apabila sampah dibuang pada saluran irigasi, siring pengaman banjir, saluran pembuangan limbah, maka perlu ditertibkan;
  - b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419)
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 3441);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
13. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG  
dan  
BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
LARANGAN LARANGAN MEMBUANG SAMPAH PADA  
SEMBARANG TEMPAT**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
- e. Dinas Teknis adalah Dinas atau unit dan atau Instansi yang bertanggungjawab dibidang pengendalian, pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup;
- f. Sampah adalah sisa produk industri, pertanian, peternakan, perkebunan dan rumah tangga yang bersifat cair dan padat;
- g. Mambuang sampah adalah segala kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang pribadi atau badan untuk membuang sampah;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Penyidikan Tindak Pidana di bidang pelanggaran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pelanggaran yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II KETENTUAN LARANGAN**

### **Pasal 2**

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan membuang sampah pada sembarang tempat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya hayati, lingkungan dan pencemarannya.

### **Pasal 3**

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya hayati, lingkungan dan pencemarannya.

### **Pasal 4**

Pengecualian dari pasal 2 dan 3 apabila membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan atau pada tempat tertentu yang diperuntukkan untuk tempat pembuangan sampah baik sampah cair maupun sampah padat, tempat-tempat yang dilarang membuang sampah adalah :

1. Sungai;
2. Saluran Irigasi;
3. Saluran Pengaman Banjir;
4. Selokan;
5. Saluran Limbah;
6. Pasar;
7. Lingkungan Pemukiman.

#### **Pasal 5**

Sampah yang dilarang dibuang pada sembarang tempat adalah :

1. Sampah sisa produk rumah tangga;
2. Sampah sisa produk industri dan perdagangan dan makanan;
3. Sampah sisa produk pertanian;
4. Sampah sisa produk perkebunan;
5. Sampah sisa pembangunan;
6. Sampah sisa produk perikanan;
7. Sampah cair berupa oli bekas dan sejenisnya, serta sampah cair, bekas racun dan sejenisnya.

### **BAB III KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 6**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 diancam hukuman penjara kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

### **BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 5 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan yang mengatur tentang larangan membuang sampah disembarang tempat terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI


Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 17 TAHUN 2007**



**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan yang mengatur tentang larangan membuang sampah disembarang tempat terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007



Drs. SULHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 17 TAHUN 2007**